



BUPATI SAMBAS

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SAMBAS

NOMOR 49 TAHUN 2021

TENTANG

PETA BATAS DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG
KABUPATEN SAMBAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Peta Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang Kabupaten Sambas;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2011 tentang Informasi Geospasial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5214);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5459);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587) sebagaimana telah dua kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)

sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 45 Tahun 2016 tentang Pedoman Penetapan dan Penegasan Batas Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1038);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 137 Tahun 2017 tentang Kode Dan Data Wilayah Administrasi Pemerintahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1955);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 1 Tahun 2015 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 11);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 28);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETA BATAS DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Sambas.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Tekarang.
3. Desa adalah Desa Rambayan Kecamatan Tekarang.
4. Kode Wilayah Administrasi Pemerintahan adalah identitas wilayah administrasi pemerintahan, yang memuat angka yang merepresentasikan wilayah administrasi pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten/kota, Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain, Desa atau yang disebut dengan nama lain dan Kelurahan seluruh Indonesia.

5. Batas adalah tanda pemisah antara Desa yang bersebelahan baik berupa batas alam maupun batas buatan.
6. Batas alam adalah unsur-unsur alami seperti gunung, sungai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai pantai, danau dan sebagainya, yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
7. Batas buatan adalah unsur-unsur buatan manusia seperti pilar batas, jalan, rel kereta api, saluran irigasi dan sebagainya yang dinyatakan atau ditetapkan sebagai batas Desa.
8. Batas Desa adalah pembatas wilayah administrasi pemerintahan antar Desa yang merupakan rangkaian titik-titik koordinat yang berada pada permukaan bumi dapat berupa tanda-tanda alam seperti igir/punggung gunung/pegunungan (*watershed*), median sungai dan/atau unsur buatan dilapangan yang dituangkan dalam bentuk peta.
9. Peta batas Desa adalah peta yang menyajikan semua unsur batas dan unsur lainnya, seperti pilar batas, garis batas, toponimi perairan dan transportasi.
10. Luas Wilayah Desa adalah daerah yang tercakup dalam kekuasaan teritorial sebuah desa baik itu wilayah daratan maupun perairan yang di dalamnya diberlakukan yurisdiksi desa tersebut.
11. Titik Koordinat adalah suatu titik hasil dari perpotongan antara garis lintang dan garis bujur yang menunjukkan suatu objek baik itu orang, lokasi atau gedung dalam sebuah lokasi di lapangan atau bumi dengan di peta.
12. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antar desa yang diletakkan tepat pada batas antar desa.
13. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai acuan pilar batas utama tanda batas antar desa.
14. Peta adalah gambaran sebagian atau seluruh permukaan bumi pada bidang datar yang diperkecil dengan ukuran skala tertentu.
15. Skala adalah perbandingan ukuran jarak suatu unsur di atas peta dengan jarak unsur di muka bumi dan dinyatakan dengan besaran perbandingan.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Peraturan Bupati ini mengatur Peta Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang dan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang.

BAB III PENETAPAN DAN PENEGASAN BATAS DESA

Pasal 3

Penetapan dan Penegasan Garis Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Sungai Sambas Besar; dan
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang.

Pasal 4

(1) Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang, dimulai dari :

1. Telah disepakati sub segmen batas mulai dengan PBU 61.01.12.2005-2001-2004.001 dengan koordinat 1° 16' 49,460" LU dan 109° 6' 38,713" BT merupakan titik simpul pertemuan Desa Sari Makmur dengan Desa Rambayan, dan dengan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik batas desa ini merupakan titik pertemuan wilayah RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan, Kecamatan Tekarang dengan RT 12/RW 6, Dusun Sumber Lestari, Desa Tekarang, Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik awal kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sari Makmur dengan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang, titik ini berada Simpul 3 ditepi Kebun Sawit Masyarakat;
2. Dari PBU 61.01.12.2005-2001-2004.001 menyusuri tepi lokasi pemakaman menuju PBU 61.01.12.2005-2001.002 dengan koordinat 1° 16' 48,068" LU dan 109° 6' 39,809" BT berada di tepi lokasi Pemakaman Yayasan Chong Sen Kun Jit Sah dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
3. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.002 menyusuri tepi lokasi pemakaman menuju PBU 61.01.12.2005-2001.003 dengan koordinat 1° 16' 47,346" LU dan 109° 6' 41,144" BT berada di tugu lokasi Pemakaman Yayasan Chong Sen Kun Jit Sah dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang.
4. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.003 menyusuri tepi lokasi pemakaman menuju PBU 61.01.12.2005-2001.004 dengan koordinat 1° 16' 29,037" LU dan 109° 7' 1,003" BT berada di tepi lokasi Pemakaman Yayasan Chong Sen Kun Jit Sah dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
5. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.004 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2001.005 dengan koordinat 1° 16' 27,666" LU dan 109° 6' 59,557" BT berada di rumpunan bambu dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
6. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.005 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2001.006 dengan koordinat 1° 16' 15,305" LU dan 109° 7' 11,501" BT berada di tepi jalan Sangek Parang dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
7. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.006 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2001.007 dengan koordinat 1° 16' 15,308" LU dan 109° 7' 15,738" BT berada di tepi parit batas kebun kelapa sawit dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
8. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.007 memotong parit jumbo dan jalan Sangek Parang kemudian menyusuri batas tanah masyarakat, menuju PBU 61.01.12.2005-2001.008 dengan koordinat 1° 16' 4,113"

LU dan 109° 7' 20,953" BT berada di tepi jalan dan terletak pada pertemuan wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;

9. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.008 memotong jalan raya Rambayan-Tekarang menuju PBU 61.01.12.2005-2001.009 dengan koordinat 1° 16' 3,853" LU dan 109° 7' 21,212" BT berada median Jalan Perigik Piyai dan terletak pada wilayah RT 9/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 11/RW 5, Dusun Sumber Sari, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
 10. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.009 menyusuri median Jalan Perigik Piyai menuju PBU 61.01.12.2005-2001.010 dengan koordinat 1° 15' 5,835" LU dan 109° 7' 53,499" BT berada median Jalan Perigik Piyai dan terletak pada wilayah RT, RW, dusun, dan desa yang sama dengan titik kesepakatan sebelumnya;
 11. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.010 memotong Jalan Perigik Piyai menuju PBU 61.01.12.2005-2001.011 dengan koordinat 1° 15' 5,672" LU dan 109° 7' 53,305" BT berada median Sungai Perigik Piyai dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tanjung, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 3/RW 2, Dusun Sumber Rezeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
 12. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.011 menyusuri median Sungai Perigik Piyai menuju PBU 61.01.12.2005-2001.012 dengan koordinat 1° 15' 2,964" LU dan 109° 7' 55,078" BT berada median Sungai Perigik Piyai dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tanjung, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 3/RW 2, Dusun Sumber Rezeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
 13. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.012 menyusuri median Sungai Perigik Piyai menuju PBU 61.01.12.2005-2001.013 dengan koordinat 1° 15' 1,910" LU dan 109° 7' 55,014" BT berada median Sungai Perigik Piyai dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tanjung, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 3/RW 2, Dusun Sumber Rezeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang;
 14. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.013 menyusuri median Sungai Perigik Piyai menuju PBU 61.01.12.2005-2001.014 dengan koordinat 1° 14' 42,080" LU dan 109° 8' 2,824" BT berada di pertigaan Sungai Perigik Piyai dengan parit jumbo lokasi persawahan dan terletak pada wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tanjung, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 3/RW 2, Dusun Sumber Rezeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang; dan
 15. Dari PBU 61.01.12.2005-2001.014 menyusuri median Sungai Perigik Piyai menuju PBU 61.01.12.2005-2001.015 dengan koordinat 1° 14' 40,839" LU dan 109° 8' 2,597" BT berada di muara Sungai Perigik Piyai dan terletak pada pertemuan wilayah RT 1/RW 1, Dusun Tanjung, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan RT 3/RW 2, Dusun Sumber Rezeki, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik ini sekaligus menjadi titik acuan menuju median sungai sambas besar yang menjadi titik terakhir segmen batas Desa Rambayan dan Desa Tekarang Kecamatan Tekarang.
- (2) Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
1. Dari median Sungai Sambas besar ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.016 dengan koordinat 1° 14' 35,386" LU dan 109° 7' 15,291" BT, Titik berada di muara parit jumbo yang berada pada wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 1/RW 1 Dusun Tanjung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;

2. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.016 menyusuri parit jumbo menuju PBU 61.01.12.2005-2007.017 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 46.924''$ LU dan $109^{\circ} 7' 10.723''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 1/RW 1 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di tepi tanah Solihin bin Haji Umar;
3. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.017 menyusuri Parit Jumbo menuju PBU 61.01.12.2005-2007.018 dengan koordinat $1^{\circ} 14' 58.280''$ LU dan $109^{\circ} 7' 4.797''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 2/RW 1 Dusun Tanjung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
4. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.018 menyusuri parit jumbo dan menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2005-2007.019 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 20.535''$ LU dan $109^{\circ} 6' 48.868''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
5. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.019 menyusuri parit batas tanah masyarakat dan memotong jalan kesehatan menuju PBU 61.01.12.2005-2007.020 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 31.443''$ LU dan $109^{\circ} 6' 44.344''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 7/RW 3 Dusun Kedaung Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
6. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.020 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.021 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 32.503''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43.515''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada pada batas tanah masyarakat;
7. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.021 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.022 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 32.345''$ LU dan $109^{\circ} 6' 43.295''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada pada batas tanah masyarakat;
8. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.022 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.023 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 33.740''$ LU dan $109^{\circ} 6' 42.337''$ BT yang berada pada wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 8/RW 4 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini berada di batas tanah masyarakat;
9. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.023 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.024 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 33.932''$ LU dan $109^{\circ} 6' 42.536''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
10. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.024 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.025 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 38.354''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39.195''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
11. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.025 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.026 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 38.615''$ LU dan $109^{\circ} 6' 39.571''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
12. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.026 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.027 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 39.835''$ LU dan $109^{\circ} 6' 38.664''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
13. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.027 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.028 dengan titik koordinat $1^{\circ} 15' 38.876''$ LU dan $109^{\circ} 6' 37.111''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

14. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.028 menyusuri jalan kesehatan menuju PBU 61.01.12.2005-2007.029 dengan titik koordinat 1° 15' 42.339" LU dan 109° 6' 35.421" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
15. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.029 memotong jalan kesehatan menuju PBU 61.01.12.2005-2007.030 dengan titik koordinat 1° 15' 44.200" LU dan 109° 6' 38.600 " BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
16. Dari 61.01.12.2005-2007.030 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.031 dengan titik koordinat 1° 15' 46.528" LU dan 109° 6' 36.979" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
17. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.031 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.032 dengan titik koordinat 1° 15' 46.636" LU dan 109° 6' 37.082" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
18. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.032 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.033 dengan titik koordinat 1° 15' 48.762" LU dan 109° 6' 35.266" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
19. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.033 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.034 dengan titik koordinat 1° 15' 48.615" LU dan 109° 6' 35.101" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
20. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.034 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.035 dengan titik koordinat 1° 15' 53.359" LU dan 109° 6' 31.038" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
21. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.035 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.036 dengan titik koordinat 1° 15' 53.257" LU dan 109° 6' 30.929" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
22. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.036 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.037 dengan titik koordinat 1° 15' 53.426" LU dan 109° 6' 30.774" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
23. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.037 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.038 dengan titik koordinat 1° 15' 53.312" LU dan 109° 6' 30.638" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
24. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.038 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.039 dengan titik koordinat 1° 15' 54.183" LU dan 109° 6' 29.866" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
25. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.039 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.040 dengan titik koordinat 1° 15' 54.290" LU dan 109° 6' 29.978" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
26. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.040 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.041 dengan titik koordinat 1° 15' 56.271" LU dan 109° 6' 28.494" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
27. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.041 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.042 dengan titik koordinat 1° 15' 56.901" LU dan 109° 6' 29.195" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

28. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.042 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.043 dengan titik koordinat 1° 15' 59.928" LU dan 109° 6' 25.463" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik ini berada di tepi Jalan Raya Rambayan Matang Segarau;
29. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.043 meyusuri Jalan Raya menuju PBU 61.01.12.2005-2007.044 dengan titik koordinat 1° 16' 0.900" LU dan 109° 6' 28.800" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
30. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.044 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.045 dengan titik koordinat 1° 16' 5.500" LU dan 109° 6' 25.600" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
31. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.045 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.046 dengan titik koordinat 1° 16' 4.937" LU dan 109° 6' 24.760" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
32. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.046 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.047 dengan titik koordinat 1° 16' 4.593" LU dan 109° 6' 24.030" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
33. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.047 menyusuri Parit Jumbo menuju PBU 61.01.12.2005-2007.048 dengan koordinat 1° 16' 4.462" LU dan 109° 6' 23.933" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT 8/RW 2 Dusun Seberkat Desa Matang Segarau, dengan RT 10/RW 5 Dusun Ringkak Desa Rambayan Kecamatan Tekarang;
34. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.048 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.049 dengan titik koordinat 1° 16' 5.666" LU dan 109° 6' 22.832" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
35. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.049 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.050 dengan titik koordinat 1° 16' 4.851" LU dan 109° 6' 21.572" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
36. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.050 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.051 dengan titik koordinat 1° 16' 5.502" LU dan 109° 6' 21.151" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
37. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.051 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.052 dengan titik koordinat 1° 16' 4.948" LU dan 109° 6' 20.181" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
38. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.052 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.053 dengan titik koordinat 1° 16' 5.208" LU dan 109° 6' 19.825" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
39. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.053 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.054 dengan titik koordinat 1° 16' 9.567" LU dan 109° 6' 15.714" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
40. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.054 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.055 dengan titik koordinat 1° 16' 12.821" LU dan 109° 6' 13.771" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
41. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.055 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.056 dengan titik koordinat 1° 16' 13.701" LU dan 109° 6' 15.194" BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;

42. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.056 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.057 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 17.182''$ LU dan $109^{\circ} 6' 12.377''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
43. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.057 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.058 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 16.204''$ LU dan $109^{\circ} 6' 10.761''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
44. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.058 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.059 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 18.253''$ LU dan $109^{\circ} 6' 8.981''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
45. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.059 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.060 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 19.198''$ LU dan $109^{\circ} 6' 10.306''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
46. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.060 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.061 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 20.467''$ LU dan $109^{\circ} 6' 9.238''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
47. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.061 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.062 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 20.272''$ LU dan $109^{\circ} 6' 8.914''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
48. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.062 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.063 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 21.963''$ LU dan $109^{\circ} 6' 7.231''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
49. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.063 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.064 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 20.757''$ LU dan $109^{\circ} 6' 5.486''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
50. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.064 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.065 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 21.863''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4.515''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
51. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.065 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.066 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 21.603''$ LU dan $109^{\circ} 6' 4.256''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya;
52. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.066 ditarik lurus menuju PBU 61.01.12.2005-2007.067 dengan titik koordinat $1^{\circ} 16' 22.318''$ LU dan $109^{\circ} 6' 3.544''$ BT yang berada pada pertemuan wilayah RT/RW, Dusun dan Desa yang sama dengan titik sebelumnya. Titik berada di batas kebun jeruk Mat De; dan
53. Dari PBU 61.01.12.2005-2007.067 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2005-2007-2004.068 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 21,3''$ LU dan $109^{\circ} 6' 0,9''$ BT berada ditepi batas tanah masyarakat. Titik ini merupakan titik simpul pertemuan tiga Desa yaitu Desa Sari Makmur, Dusun Parit Lintang, dengan Desa Rambayan, Dusun Ringkak dan Desa Matang Segarau Kecamatan Tekarang. Titik kesepakatan ini merupakan titik akhir kesepakatan segmen batas desa antara Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang dengan Desa Rambayan Kecamatan Tekarang.

- (3) Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang dengan Desa Sari Makmur Kecamatan Tekarang, dimulai dari :
1. Dari PBU 61.01.12.2005-2007-2004.068 menyusuri batas tanah masyarakat di areal persawahan PBU 61.01.12.2005-2004.069 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 31,2''$ LU dan $109^{\circ} 6' 13,7''$ BT berada pada RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Berada ditepi parit jumbo Jalan Raya Rambayan Sari Makmur;
 2. Dari PBU 61.01.12.2005-2004.069 menyusuri batas tanah masyarakat PBU 61.01.12.2005-2004.070 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 43,6''$ LU dan $109^{\circ} 6' 28,8''$ BT berada pada RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Tekarang Kecamatan Tekarang. Titik ini berada tepi batas tanah masyarakat;
 3. Dari PBU 61.01.12.2005-2004.070 menyusuri parit batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2005-2004.071 dengan koordinat $01^{\circ} 16' 43,2''$ LU dan $109^{\circ} 6' 29,1''$ BT berada pada RT 9/RW 4, Dusun Parit Lintang, Desa Sari Makmur, Kecamatan Tekarang dengan RT 10/RW 5, Dusun Ringkak, Desa Rambayan Kecamatan Tekarang. Titik ini berada ditepi batas tanah masyarakat; dan
 4. Dari PBU 61.01.12.2005-2004.071 menyusuri batas tanah masyarakat menuju PBU 61.01.12.2005-2001-2004.001.
- (4) Koordinat batas desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peta Batas Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.

BAB IV LUAS WILAYAH DESA

Pasal 6

Dengan adanya Penetapan dan Penegasan Batas Desa Rambayan Kecamatan Tekarang sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, maka Luas Wilayah Desa Rambayan Kecamatan Tekarang adalah 695,3 Ha.

BAB V KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 7

Peta batas desa ini, tidak menghapus/menghilangkan hak atas tanah, hak adat, hak ulayat, serta hak-hak lainnya milik masyarakat.

BAB VI KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 8

- (1) Setelah ditetapkan Peraturan Bupati ini, segala administrasi kewilayahan di Desa Rambayan Kecamatan Tekarang berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan administrasi kewilayahan desa sebagai akibat Peraturan Bupati ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya oleh desa masing-masing menurut ketentuan peraturan yang berlaku.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas
pada tanggal 30 September 2021

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Diundangkan di Sambas
Pada tanggal 30 September 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS

TTD

FERY MADAGASKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2021 NOMOR 49



Sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH
Pembina Tk. 1 (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA RAMBAYAN KECAMATAN
TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

KOORDINAT BATAS DESA RAMBAYAN KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS

Nama Titik	Koordinat			
	Geografis		UTM	
	Bujur (BT)	Lintang (LU)	X (meter)	Y (meter)
1	2	3	4	5
PBU 61.01.12.2005-2001-2004.001	109° 6' 38.713" E	1° 16' 49.460" N	289788	141601
PBU 61.01.12.2005-2001.002	109° 6' 39.809" E	1° 16' 48.068" N	289821,8498	141558,2102
PBU 61.01.12.2005-2001.003	109° 6' 41.144" E	1° 16' 47.346" N	289863,1249	141535,9851
PBU 61.01.12.2005-2001.004	109° 7' 1.003" E	1° 16' 29.037" N	290476,7397	140973,0805
PBU 61.01.12.2005-2001.005	109° 6' 59.557" E	1° 16' 27.666" N	290432	140931
PBU 61.01.12.2005-2001.006	109° 7' 11.501" E	1° 16' 15.305" N	290801	140551
PBU 61.01.12.2005-2001.007	109° 7' 15.738" E	1° 16' 15.308" N	290932	140551
PBU 61.01.12.2005-2001.008	109° 7' 20.953" E	1° 16' 4.113" N	291093	140207
PBU 61.01.12.2005-2001.009	109° 7' 21.212" E	1° 16' 3.853" N	291101	140199
PBU 61.01.12.2005-2001.010	109° 7' 53.499" E	1° 15' 5.835" N	292098	138416
PBU 61.01.12.2005-2001.011	109° 7' 53.305" E	1° 15' 5.672" N	292092	138411
PBU 61.01.12.2005-2001.012	109° 7' 55.078" E	1° 15' 2.964" N	292146,7563	138327,7597
PBU 61.01.12.2005-2001.013	109° 7' 55.014" E	1° 15' 1.910" N	292144,7672	138295,3885
PBU 61.01.12.2005-2001.014	109° 8' 2.824" E	1° 14' 42.080" N	292385,8005	137686,061
PBU 61.01.12.2005-2001.015	109° 8' 2.597" E	1° 14' 40.839" N	292378,7631	137647,9413
PBU 61.01.12.2005-2007.016	109° 7' 15.291" E	1° 14' 35.386" N	290915,9849	137481,4711
PBU 61.01.12.2005-2007.017	109° 7' 10.723" E	1° 14' 46.924" N	290775	137836
PBU 61.01.12.2005-2007.018	109° 7' 4.797" E	1° 14' 58.280" N	290592	138185
PBU 61.01.12.2005-2007.019	109° 6' 48.868" E	1° 15' 20.535" N	290100	138869
PBU 61.01.12.2005-2007.020	109° 6' 44.344" E	1° 15' 31.443" N	289960,3709	139204,2034
PBU 61.01.12.2005-2007.021	109° 6' 43.515" E	1° 15' 32.503" N	289934,7422	139236,7729
PBU 61.01.12.2005-2007.022	109° 6' 43.295" E	1° 15' 32.345" N	289927,9497	139231,9411
PBU 61.01.12.2005-2007.023	109° 6' 42.337" E	1° 15' 33.740" N	289898,3431	139274,8213
PBU 61.01.12.2005-2007.024	109° 6' 42.536" E	1° 15' 33.932" N	289904,5066	139280,685

PBU 61.01.12.2005-2007.025	109° 6' 39.195" E	1° 15' 38.354" N	289801,3139	139416,6317
PBU 61.01.12.2005-2007.026	109° 6' 39.571" E	1° 15' 38.615" N	289812,9525	139424,6339
PBU 61.01.12.2005-2007.027	109° 6' 38.664" E	1° 15' 39.835" N	289784,9202	139462,1168
PBU 61.01.12.2005-2007.028	109° 6' 37.111" E	1° 15' 38.876" N	289736,8829	139432,6866
PBU 61.01.12.2005-2007.029	109° 6' 35.421" E	1° 15' 42.339" N	289684,6951	139539,1245
PBU 61.01.12.2005-2007.030	109° 6' 38.600" E	1° 15' 44.200" N	289783,043	139596,219
PBU 61.01.12.2005-2007.031	109° 6' 36.979" E	1° 15' 46.528" N	289732,9614	139667,7748
PBU 61.01.12.2005-2007.032	109° 6' 37.082" E	1° 15' 46.636" N	289736,1474	139671,0733
PBU 61.01.12.2005-2007.033	109° 6' 35.266" E	1° 15' 48.762" N	289680,0556	139736,4255
PBU 61.01.12.2005-2007.034	109° 6' 35.101" E	1° 15' 48.615" N	289674,9624	139731,9144
PBU 61.01.12.2005-2007.035	109° 6' 31.038" E	1° 15' 53.359" N	289549,4284	139877,7662
PBU 61.01.12.2005-2007.036	109° 6' 30.929" E	1° 15' 53.257" N	289546,0617	139874,624
PBU 61.01.12.2005-2007.037	109° 6' 30.774" E	1° 15' 53.426" N	289541,2836	139879,8189
PBU 61.01.12.2005-2007.038	109° 6' 30.638" E	1° 15' 53.312" N	289537,0683	139876,3202
PBU 61.01.12.2005-2007.039	109° 6' 29.866" E	1° 15' 54.183" N	289513,2134	139903,1045
PBU 61.01.12.2005-2007.040	109° 6' 29.978" E	1° 15' 54.290" N	289516,6907	139906,3703
PBU 61.01.12.2005-2007.041	109° 6' 28.494" E	1° 15' 56.271" N	289470,8363	139967,2557
PBU 61.01.12.2005-2007.042	109° 6' 29.195" E	1° 15' 56.901" N	289492,5208	139986,5984
PBU 61.01.12.2005-2007.043	109° 6' 25.463" E	1° 15' 59.928" N	289377,2072	140079,6614
PBU 61.01.12.2005-2007.044	109° 6' 28.800" E	1° 16' 0.900" N	289480,409	140109,459
PBU 61.01.12.2005-2007.045	109° 6' 25.600" E	1° 16' 5.500" N	289381,571	140250,843
PBU 61.01.12.2005-2007.046	109° 6' 24.760" E	1° 16' 4.937" N	289355,5876	140233,5587
PBU 61.01.12.2005-2007.047	109° 6' 24.030" E	1° 16' 4.593" N	289333	140223
PBU 61.01.12.2005-2007.048	109° 6' 23.933" E	1° 16' 4.462" N	289330	140219
PBU 61.01.12.2005-2007.049	109° 6' 22.832" E	1° 16' 5.666" N	289296	140256
PBU 61.01.12.2005-2007.050	109° 6' 21.572" E	1° 16' 4.851" N	289257	140231
PBU 61.01.12.2005-2007.051	109° 6' 21.151" E	1° 16' 5.502" N	289244	140251
PBU 61.01.12.2005-2007.052	109° 6' 20.181" E	1° 16' 4.948" N	289214	140234
PBU 61.01.12.2005-2007.053	109° 6' 19.825" E	1° 16' 5.208" N	289203	140242
PBU 61.01.12.2005-2007.054	109° 6' 15.714" E	1° 16' 9.567" N	289076	140376
PBU 61.01.12.2005-2007.055	109° 6' 13.771" E	1° 16' 12.821" N	289016	140476
PBU 61.01.12.2005-2007.056	109° 6' 15.194" E	1° 16' 13.701" N	289060	140503
PBU 61.01.12.2005-2007.057	109° 6' 12.377" E	1° 16' 17.182" N	288973	140610
PBU 61.01.12.2005-2007.058	109° 6' 10.761" E	1° 16' 16.204" N	288923	140580
PBU 61.01.12.2005-2007.059	109° 6' 8.981" E	1° 16' 18.253" N	288868	140643

PBU 61.01.12.2005-2007.060	109° 6' 10.306" E	1° 16' 19.198" N	288909	140672
PBU 61.01.12.2005-2007.061	109° 6' 9.238" E	1° 16' 20.467" N	288876	140711
PBU 61.01.12.2005-2007.062	109° 6' 8.914" E	1° 16' 20.272" N	288866	140705
PBU 61.01.12.2005-2007.063	109° 6' 7.231" E	1° 16' 21.963" N	288814	140757
PBU 61.01.12.2005-2007.064	109° 6' 5.486" E	1° 16' 20.757" N	288760	140720
PBU 61.01.12.2005-2007.065	109° 6' 4.515" E	1° 16' 21.863" N	288730	140754
PBU 61.01.12.2005-2007.066	109° 6' 4.256" E	1° 16' 21.603" N	288722	140746
PBU 61.01.12.2005-2007.067	109° 6' 3.544" E	1° 16' 22.318" N	288700	140768
PBU 61.01.12.2005-2007-2004.068	109° 6' 0.893" E	1° 16' 21.275" N	288618	140736
PBU 61.01.12.2005-2004.069	109° 6' 13.661" E	1° 16' 31.213" N	289013	141041
PBU 61.01.12.2005-2004.070	109° 6' 28.820" E	1° 16' 43.561" N	289482	141420
PBU 61.01.12.2005-2004.071	109° 6' 29.144" E	1° 16' 43.236" N	289492	141410



Sesuai dengan aslinya
KEPADA BAGIAN HUKUM,

MARJUNI, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

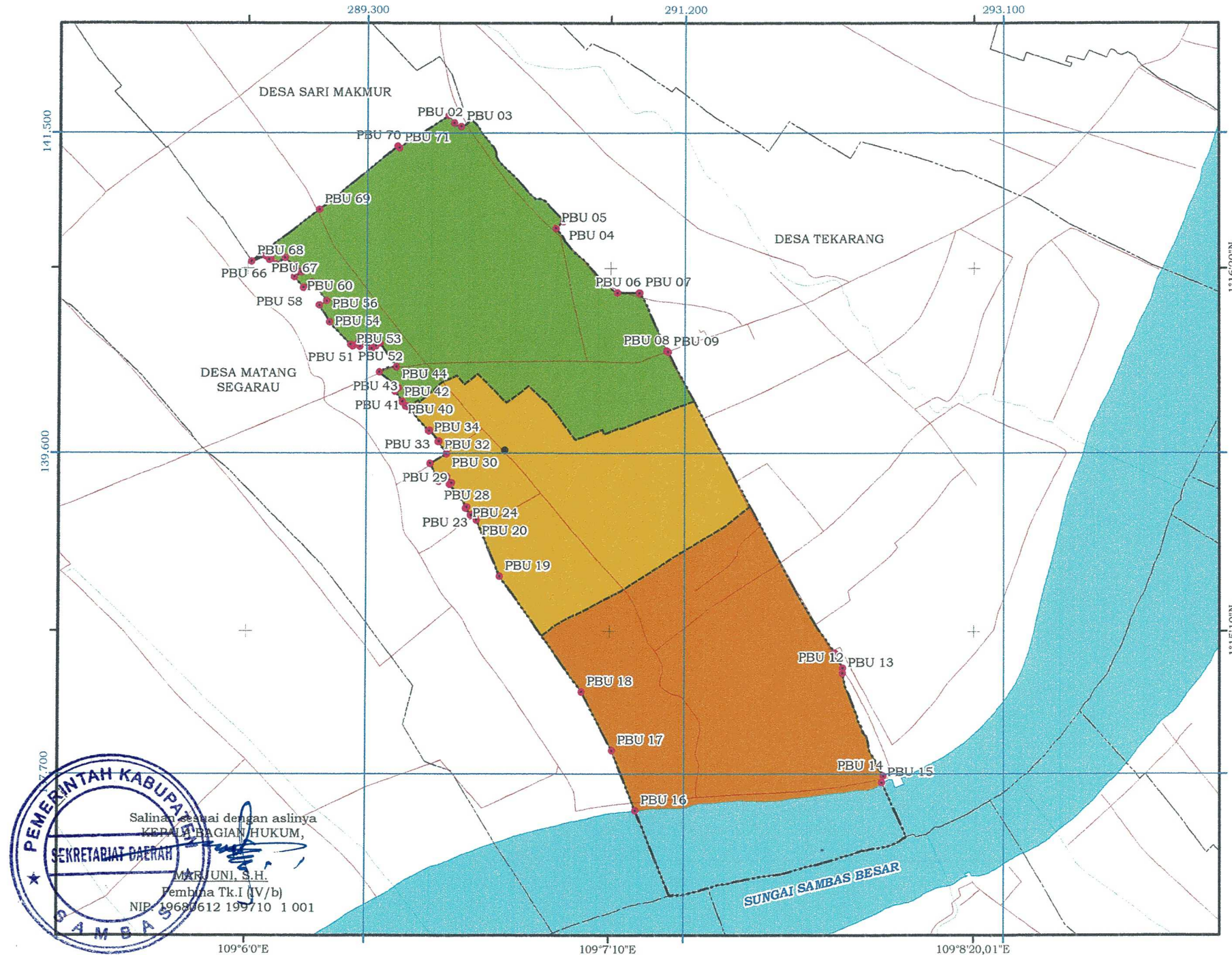
NIP. 19680612 199710 1 001

BUPATI SAMPAS,

TTD

SATONO

LAMPIRAN II
PERATURAN BUPATI SAMBAS
NOMOR 49 TAHUN 2021
TENTANG PETA BATAS DESA RAMBAYAN
KECAMATAN TEKARANG KABUPATEN SAMBAS





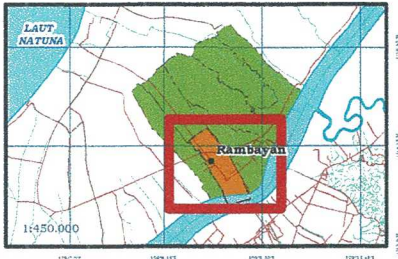
PETA BATAS DESA RAMBAYAN
KECAMATAN TEKARANG



SKALA 1 : 30.000



PETUNJUK LETAK PETA



Proyeksi :Transverse Mercator
Sistem Grid :Grid Geografis dan UTM
Datum :49N WGS 1984

Legenda

• Kantor Desa	Dusun Ringkak
• Koordinat Batas Desa	Dusun Kedaung
--- Batas Dusun	Dusun Tanjung
--- Batas Desa	Sungai Sambas Besar
— Jalan	
--- Sungai	

Sumber Data :

1. Peta RBI Skala 1 : 50.000 Tahun 2017
2. Peta Administrasi Kabupaten Sambas
3. Pengelasan Batas Desa menggunakan GPS Garmin Tipe Navigasi
4. Berita Acara Kesepakatan PBDes Tahun 2020

Catatan :

Batas desa dan dusun merupakan batas defenitif, hasil pelaksanaan penetapan dan pengelasan batas desa tahun 2020

BUPATI SAMBAS,

TTD

SATONO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,
MARJUNI, S.H.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19680612 199710 1 001

PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS
SEKRETARIAT DAERAH